

Analisis Fikih Muamalah terhadap Syarat Minimal Cetak Emas Digital BSI

Mochammad Ilham Sabilah Trigha^{*}, N Eva Fauziah, Maman Surahman

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

derenilham1990@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, manshoer78@gmail.com

Abstract. The growth of digital financial services has encouraged the development of digital gold products in Islamic financial institutions, including Bank Syariah Indonesia's (BSI) Digital Gold. The product allows customers to buy, store, resell, and redeem gold digitally. However, BSI requires a minimum balance of 2 grams for physical redemption, with 0.2 grams retained as a residual balance, raising questions regarding its compliance with fiqh muamalah. This study analyzes the physical redemption policy and evaluates the minimum redemption and resale requirements from a fiqh muamalah perspective. A qualitative case study was conducted using normative-juridical and conceptual legal approaches. Primary data were collected through interviews with BSI representatives, digital gold customers, and a fiqh muamalah expert, while secondary data were obtained from DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 and relevant literature. The findings show that the 2-gram minimum redemption requirement is an operational policy that does not affect customers' ownership rights. Digital gold ownership fulfills the concept of *milk al-tamm* through *qabd hukmi*, making the requirement a valid condition (*syarh shahih*) rather than an invalid one (*syarh bathil*).

Keywords: *Digital Gold, Qabd Hukmi, Milk al-Tamm.*

Abstrak. Perkembangan layanan keuangan digital mendorong hadirnya produk Emas Digital Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memungkinkan nasabah membeli, menyimpan, menjual kembali, dan mencetak emas secara digital. BSI menetapkan syarat minimal saldo 2 gram untuk pencetakan emas fisik dengan saldo mengendap 0,2 gram, sehingga menimbulkan beragam persepsi mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan pencetakan fisik, meninjau syarat minimal pencetakan dan penjualan kembali dari perspektif fikih muamalah, serta menentukan status hukumnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipadukan dengan pendekatan hukum normatif dan konseptual. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak BSI, nasabah, dan pakar fikih muamalah, sedangkan data sekunder berasal dari Fatwa DSN-MUI dan literatur terkait. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat minimal pencetakan 2 gram merupakan kebijakan operasional yang tidak menghilangkan hak kepemilikan nasabah. Kepemilikan emas digital telah memenuhi konsep *milk al-tamm* melalui *qabd hukmi*, sehingga.

Kata Kunci: *Emas Digital, Qabd Hukmi, Milk al-Tamm.*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dewasa ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen investasi berbasis komoditas, khususnya emas, sebagai sarana menjaga stabilitas nilai kekayaan. Ketidakpastian pasar keuangan internasional yang dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, krisis geopolitik, serta tekanan inflasi yang berkelanjutan mendorong investor mengalihkan asetnya ke instrumen yang lebih stabil (Kurniawan, 2025). Emas dipandang sebagai *safe haven asset*, yaitu instrumen investasi yang cenderung mempertahankan nilainya bahkan meningkat saat terjadi ketidakstabilan ekonomi, sehingga menjadi pilihan utama dalam diversifikasi portofolio baik bagi investor institusional maupun individu (Agustina & Yazid, 2026).

Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat turut mengembangkan produk investasi berbasis emas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan emas digital dan cicilan emas (*gold installment*) (Mustika, 2024). Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia mengembangkan layanan investasi emas digital bernama E-Mas yang memungkinkan nasabah membeli, menyimpan, menjual kembali, mentransfer, dan mencetak emas fisik tanpa harus memegang emas secara langsung. Kemudahan ini memberikan akses investasi dengan modal relatif kecil, namun turut memunculkan persoalan dalam perspektif fikih muamalah, khususnya terkait keabsahan akad dan mekanisme transaksi yang digunakan (Marianti & Utami, 2021).

Salah satu isu yang muncul dalam praktik tersebut adalah adanya syarat minimal tertentu bagi nasabah untuk dapat mencetak emas fisik dari saldo emas yang dimiliki. BSI menetapkan syarat minimal saldo sebesar 2 gram untuk pencetakan emas fisik, dengan kewajiban mempertahankan saldo mengendap sebesar 0,2 gram. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalah, khususnya terkait konsep serah terima (*qabd*), mengingat emas dikategorikan sebagai barang ribawi (Kurniawan, 2024). Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai menegaskan bahwa transaksi emas harus memenuhi prinsip *yadan bi yadin* (serah terima langsung) untuk menghindari unsur riba (Nasional, 2010). Nasabah tidak dapat secara bebas mencetak emas sesuai jumlah saldo yang dimiliki apabila belum memenuhi batas minimum tersebut, sehingga kejelasan status kepemilikan emas—apakah telah berpindah secara sempurna atau masih bersifat administratif dalam sistem digital berpotensi menimbulkan unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam (Amri, 2025).

Ketidakpastian dalam mekanisme transaksi semacam ini tidak hanya menyentuh aspek hukum syariah, tetapi juga dimensi sosial dan kepercayaan masyarakat. Keraguan nasabah terhadap kehalalan produk yang digunakan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keberkahan (*al-barakah*) dalam setiap transaksi (Chapra, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji investasi emas syariah dari berbagai sudut pandang. Marianti dan Utami (2021) menyoroti praktik *murabahah* emas pada bank syariah yang dirancang untuk memenuhi prinsip kejelasan harga, objek, dan kepemilikan guna menghindari riba dan gharar. Agustina dan Yazid (2026) mengkaji tren bank emas digital pada layanan aplikasi Byond dari perspektif fikih muamalah kontemporer. Mahipal et al. (2025) menemukan bahwa transaksi emas elektronik dapat dibolehkan apabila memenuhi prinsip *qabd*, kejelasan akad, serta bebas dari riba dan gharar, sedangkan Masrur dan Holis (2025) mengkaji digitalisasi emas dalam ekosistem *bullion bank* Indonesia. Kurniawan (2024, 2025) menganalisis praktik “bank emas” di Indonesia dari tinjauan hukum positif dan syariah. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas syarat minimal cetak dan saldo emas pada produk tabungan emas digital di BSI dari perspektif fikih muamalah kontemporer masih terbatas, terutama dalam bentuk kajian kualitatif yang menghubungkan norma fikih, fatwa transaksi emas digital, dan pengalaman langsung nasabah maupun pengelola produk. Kekosongan inilah yang menjadi urgensi sekaligus unsur kebaruan (*novelty*) artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana ketentuan pencetakan fisik pada produk emas digital di BSI; (2) bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap syarat minimal pencetakan dan penjualan kembali pada produk tersebut; serta (3) apakah batasan minimal tersebut termasuk kategori syarat batil (*syarth bathil*) yang dapat mencederai hak kepemilikan penuh (*milik al-tamm*) nasabah atas emas yang telah dibelinya. Untuk

menjawab pertanyaan tersebut, kajian ini bertumpu pada lima konsep fikih muamalah, yaitu *milk al-tamm*, *qabd hukmi*, *syarth shahih*, *'urf tijari*, dan *maqashid al-syariah*.

Secara konseptual, fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antarmanusia dalam aspek ekonomi dan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah (Zuhaili, 2011; Juzairi, 2003). Emas dalam perspektif fikih klasik termasuk barang ribawi yang transaksinya harus memenuhi prinsip kesetaraan (*tamatsul*) dan serah terima langsung (*taqabudh*) (Rusyd, 2007), namun ulama kontemporer seperti Qardhawi (1997) berpendapat bahwa emas pada masa sekarang lebih dominan berfungsi sebagai komoditas (*sil'ah*) daripada alat tukar (*tsaman*), sehingga membuka ruang ijtihad terhadap transaksi emas tidak tunai. Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada prinsipnya diperbolehkan (*mubah*) selama harga disepakati di awal, objek jelas, dan tidak mengandung gharar (Sari, 2022; Akbar & Yasin, 2023; Wibawa et al., 2023).

Dalam konteks penguasaan (*qabd*), fikih membedakan *qabd haqiqi* (penyerahan fisik langsung) dengan *qabd hukmi* (penguasaan secara hukum atau administratif melalui pencatatan yang sah), sementara konsep *milk al-tamm* merujuk pada kepemilikan sempurna atas suatu harta, baik dalam hal manfaat (*manfa'ah*) maupun benda (*'ayn*) (Zuhaili, 2011). Adapun keabsahan sebuah syarat dalam akad ditentukan oleh apakah ia tergolong *syarth shahih* (syarat sah) yang mendatangkan kemashlahatan, atau *syarth fasid* (syarat rusak) yang bertentangan dengan tujuan akad (Ghozali, 1993); ketika syariat tidak menentukan secara eksplisit bentuk penguasaan suatu objek, ketentuan tersebut dapat dikembalikan kepada *'urf tijari* atau kebiasaan yang berlaku dalam praktik bisnis (Ascarya, 2011).

Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer terkait inovasi produk keuangan syariah berbasis digital, sekaligus kontribusi praktis bagi BSI, regulator (DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan), serta masyarakat dalam memahami keabsahan syariah dari kebijakan syarat minimal cetak emas digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus (*case study*), karena berfokus pada satu objek spesifik dengan batasan yang jelas (*bounded system*), yaitu kebijakan syarat minimal cetak dan jual saldo emas pada produk E-Mas Bank Syariah Indonesia (Creswell & Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada pengukuran variabel secara kuantitatif, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan dan dijalankan dalam praktik (Sugiono, 2013).

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, fatwa, dan pendapat ulama (Soekanto, 2007), dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep pokok seperti akad, *qabd haqiqi*, *qabd hukmi*, dan *gharar* (Armia, 2022), serta pendekatan syar'i (*Islamic legal approach*) yang menelaah permasalahan berdasarkan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, kaidah fikih, dan pendapat ulama klasik maupun kontemporer (Mufadhol & Nuraeni, 2025).

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*: Kepala Cabang BSI dan Customer Service BSI sebagai informan kunci yang memahami kebijakan, alasan operasional, dan mekanisme transaksi; dua nasabah aktif pengguna E-Mas sebagai informan utama yang memberikan pengalaman langsung; serta seorang pakar Hukum Ekonomi Syariah sebagai informan pendukung yang memberikan analisis kesesuaian syariah (lihat Tabel 1). Data sekunder bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, standar operasional produk, publikasi resmi BSI, serta literatur fikih muamalah.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi dokumentasi (Creswell & Creswell, 2014). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan pihak manajemen dan nasabah) dan triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi), serta *member check* untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan (Ratnaningtyas et al., 2021).

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah keterangan informan dan dokumen yang relevan dengan tiga rumusan masalah penelitian;

penyajian data disusun secara tematik berdasarkan mekanisme kebijakan, persepsi nasabah, dan tinjauan fikih; sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pengujian temuan terhadap kriteria *syarth shahih* dan *syarth fasid* dalam fikih muamalah.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode	Peran	Keterangan
I-1	Kepala Cabang BSI (informan kunci)	Menjelaskan kebijakan, mekanisme, dan alasan operasional syarat minimal cetak.
I-2	Customer Service BSI (informan kunci)	Menjelaskan prosedur transaksi, pencetakan, dan penjualan kembali saldo emas.
I-3	Nasabah BSI – Salma (informan utama)	Memberikan pengalaman langsung penggunaan produk dan pelaksanaan syarat minimum.
I-4	Nasabah BSI – Ayu (informan utama)	Memberikan perspektif alternatif mengenai transparansi dan kerelaan akad.
I-5	Pakar Hukum Ekonomi Syariah (informan pendukung)	Memberikan analisis kesesuaian syariah atas kebijakan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Produk E-Mas Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah Tbk, dengan visi menjadi *Top 10 Global Islamic Bank* (Umam & Kimberly, 2022; Satar et al., 2024). Salah satu inovasi BSI adalah produk Emas Digital (E-Mas) melalui aplikasi BYOND by BSI, yaitu layanan investasi emas berakad *Wadiah Yad Dhamanah* yang memungkinkan nasabah membeli emas mulai dari 0,02 gram, menyimpan, menjual kembali (*buyback*), mentransfer, serta mencetak emas fisik. BSI memegang dua izin sekaligus, yaitu sebagai bank syariah dan sebagai *bullion bank*, yang memungkinkannya melakukan penjualan dan pencetakan emas secara mandiri melalui kemitraan dengan PT Aneka Tambang (Antam) dan Harta Dinata untuk produk BSI Gold. Proses pencetakan fisik dilakukan hanya di cabang-cabang tertentu yang ditunjuk, dengan estimasi waktu penyerahan 14–21 hari kerja atau maksimal satu bulan setelah pengajuan melalui aplikasi disertai verifikasi kode OTP.

Kebijakan dan Mekanisme Syarat Minimal Cetak Saldo Emas

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa BSI menetapkan syarat minimal cetak emas fisik sebesar 2 gram dengan kewajiban mempertahankan saldo mengendap sebesar 0,2 gram, sebagai kebijakan operasional yang berlaku di seluruh cabang gerai pencetakan. Kepala Cabang BSI menjelaskan dasar penetapan batas tersebut: “...emas itu semakin kecil, semakin mahal... setiap kita cetak itu akan ada biaya cetak... makanya BSI menetapkan minimal 2 gram, karena kalau 1 gram itu terlalu kecil, gampang keselip, gampang hilang...” Pernyataan ini mengungkap tiga alasan teknis-operasional: efisiensi biaya cetak per gram, pertimbangan keamanan fisik, serta pengelolaan risiko bagi nasabah. Kepala Cabang juga menegaskan bahwa kebijakan ini telah melalui kajian Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum produk diluncurkan, sehingga secara kelembagaan telah menempuh prosedur pengujian kesesuaian syariah. Berbeda dengan kebijakan cetak fisik, penjualan kembali (*buyback*) saldo emas tidak mensyaratkan batas minimal gram khusus selain saldo mengendap 0,02 gram, sebagaimana ditegaskan Customer Service BSI.

Pandangan Nasabah terhadap Kebijakan

Penelitian melibatkan dua nasabah aktif E-Mas, Salma dan Ayu, yang menunjukkan spektrum pemahaman berbeda. Salma mengetahui adanya syarat minimal dari penjelasan petugas maupun media sosial, dan menilai pencatatan saldo atas namanya sebagai bentuk kepemilikan, meski merasa

kesulitan memperoleh emas fisik secara mendesak apabila saldo belum mencukupi. Ayu menyatakan tidak merasa kebijakan tersebut mengurangi haknya sebagai pemilik emas karena ketentuan telah dijelaskan sejak awal sebelum ia bertransaksi, sehingga ia telah mengetahui konsekuensi untung-ruginya sebelum menyepakati akad. Kedua nasabah sepakat bahwa fitur *buyback* tanpa batas minimal gram merupakan keunggulan utama produk karena memberi likuiditas cepat saat dibutuhkan.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Syarat Minimal Cetak dan Penjualan Kembali

Analisis fikih muamalah terhadap syarat minimal cetak 2 gram dilakukan melalui tinjauan akad, konsep *milk al-tamm*, prinsip *maslahah*, dan potensi *gharar*. Dari sisi akad dan syarat (*al-syuruth fi al-uqud*), syarat dibedakan menjadi *syarth shahih* yang mendatangkan kemaslahatan dan *syarth fasid* yang bertentangan dengan tujuan akad. Merujuk pada temuan lapangan, syarat minimal cetak 2 gram: (a) diinformasikan kepada nasabah sebelum transaksi; (b) lahir dari pertimbangan efisiensi biaya dan keamanan yang rasional; (c) tidak menghapus hak kepemilikan nasabah atas saldo emas; dan (d) telah melalui kajian DPS—sehingga dapat dikategorikan sebagai *syarth shahih*.

Dari konsep *milk al-tamm* (kepemilikan sempurna), nasabah E-Mas memiliki hak menjual kembali saldo emas kapan saja, memantau nilai aset secara *real-time*, mencetak menjadi emas fisik setelah memenuhi 2 gram, serta menjadikan saldo sebagai agunan. Kepemilikan ini telah memenuhi unsur *milk al-tamm* karena nasabah memiliki hak ekonomis (*manfa'ah*) sekaligus hak yuridis atas asetnya; syarat minimal cetak hanya membatasi salah satu bentuk ekspresi kepemilikan, yaitu penguasaan fisik (*al-'ayn*), bukan menghapus kepemilikan itu sendiri. Bentuk pencatatan saldo digital ini merepresentasikan *qabd hukmi* (penguasaan secara hukum/administratif), berbeda dengan *qabd haqiqi* berupa penyerahan fisik langsung; merujuk pendapat Ibn Taymiyyah, bentuk *qabd* pada dasarnya dikembalikan kepada *'urf* yang berlaku karena syariat hanya mensyaratkan *qabd* eksplisit untuk objek makanan, sebagaimana transaksi pembelian pesawat terbang yang cukup dibuktikan dengan dokumen kepemilikan tanpa penyerahan fisik utuh saat akad.

Kebijakan *buyback* tanpa batas minimal gram lebih sesuai dengan prinsip kebebasan kepemilikan karena nasabah dapat merealisasikan nilai ekonomi asetnya kapan saja; dari perspektif *maqashid al-syariah*, fitur ini mendukung tujuan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Adapun potensi *gharar* tidak ditemukan secara signifikan karena harga emas diperbarui *real-time* dan transparan, biaya cetak tercantum dalam simulasi aplikasi sebelum konfirmasi, dan estimasi waktu penyerahan dinyatakan eksplisit (14–21 hari kerja); ketidakpastian ringan berupa fluktuasi harga selama proses pencetakan tergolong *gharar yasir* yang dapat ditoleransi fikih muamalah (Azzahra et al., 2024).

Syarat Minimal Cetak sebagai Syarat Batil? Analisis Normatif

Pertanyaan inti penelitian ini diuji melalui empat kriteria syarat sah: (1) tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah; (2) tidak mengandung riba, *gharar*, atau *maysir*; (3) tidak menghapus hak salah satu pihak yang dilindungi syariah; dan (4) mendatangkan kemaslahatan. Terhadap kriteria pertama dan kedua, syarat minimal cetak 2 gram tidak bertentangan dengan nash dan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, maupun *maysir* karena biaya dan waktu cetak transparan. Terhadap kriteria ketiga, syarat ini tidak menghapus kepemilikan nasabah karena saldo tetap dapat dijual kembali kapan saja; ia hanya menunda kemampuan mewujudkan kepemilikan dalam bentuk fisik secara kondisional, bukan permanen. Terhadap kriteria keempat, dari sisi bank syarat ini mendatangkan efisiensi biaya dan operasional, sementara dari sisi sebagian nasabah berkemampuan investasi kecil, batas 2 gram dipersepsikan cukup tinggi meski tidak menghilangkan hak kepemilikan atas saldo yang dimiliki.

Berdasarkan pengujian empat kriteria tersebut, syarat minimal cetak 2 gram tidak memenuhi unsur-unsur syarat batil yang merusak akad, melainkan lebih tepat dikategorikan sebagai syarat *mu'tad* (syarat yang lazim berlaku) dalam transaksi keuangan modern. Pakar fikih muamalah menegaskan bahwa penetapan 2 gram berpijak pada *'urf tijari*—kebiasaan yang berlaku di kalangan pelaku usaha emas—karena secara teknis pencetakan emas fisik dalam ukuran sangat kecil (misalnya 0,05 gram) sulit dilakukan di lapangan. Perlu dicatat pula bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 sendiri membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yang berarti konsep kepemilikan emas tanpa penguasaan fisik langsung (*qabd haqiqi*) secara prinsip telah diakui oleh otoritas syariah Indonesia (Nasional, 2010; Sari, 2022). Dengan tiga alasan utama—(a) syarat telah diinformasikan sebelum akad sehingga memenuhi prinsip *an-taradhin*; (b) syarat tidak menghapus hak ekonomis

nasabah karena saldo tetap dapat dijual kapan saja; serta (c) syarat memiliki dasar pertimbangan operasional yang rasional dan telah melalui kajian DPS—penelitian ini menyimpulkan bahwa syarat minimal cetak 2 gram pada produk E-Mas BSI tergolong *syarth shahih*, bukan *syarth bathil*, dan tidak mencederai *milk al-tamm* nasabah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ketentuan pencetakan fisik pada produk Emas Digital BSI menetapkan bahwa nasabah dapat mengajukan pencetakan emas fisik apabila memiliki saldo minimal 2 gram dengan saldo mengendap 0,2 gram, dan ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikan nasabah atas emas yang telah dibeli karena saldo tetap tercatat atas nama nasabah, dapat dipantau, serta dapat diperjualbelikan kembali kapan saja. Dari tinjauan fikih muamalah, syarat minimal pencetakan dan mekanisme penjualan kembali pada produk ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah: kepemilikan emas digital memenuhi konsep *milk al-tamm* karena nasabah memperoleh hak ekonomi atas emas yang dimiliki, sedangkan bentuk penguasaannya tergolong *qabd hukmi* melalui pencatatan sah dalam sistem, dan praktik ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Syarat minimal pencetakan emas fisik sebesar 2 gram tidak termasuk kategori syarat batal (*syarth bathil*), melainkan merupakan syarat yang sah (*syarth shahih*) karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengandung riba, gharar, maupun maysir, serta tidak menghapus hak kepemilikan nasabah; penetapan batas tersebut didasarkan pada pertimbangan *'urf tijari* sebagai bentuk efisiensi operasional pencetakan emas fisik. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian nasabah masih memandang kepemilikan fisik sebagai bentuk kepemilikan yang sempurna, sehingga BSI dan regulator terkait perlu meningkatkan edukasi mengenai konsep kepemilikan emas digital dalam perspektif syariah, sementara penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian secara komparatif pada penyedia layanan emas digital syariah lainnya.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian berlangsung. Bantuan dan keterbukaan yang diberikan sangat berarti dalam memperoleh data yang relevan sehingga penelitian ini dapat disusun secara sistematis.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan artikel ini. Saran dan kritik yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan isi dan kualitas penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pengalaman dan pandangan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penelitian ini. Kontribusi yang diberikan oleh para informan menjadi sumber data utama yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak memperoleh balasan yang terbaik dari Allah Swt. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Agustina, A. D., & Yazid, M. (2026). Analisis fiqh muamalah kontemporer terhadap tren bank emas digital: Studi pada layanan bank emas di aplikasi Byond. 5, 1–13.
- Akbar, M. A. A., & Yasin, N. (2023). Jual beli emas tidak tunai pada aplikasi Dana perspektif DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. *Journal of Islamic Business Law*, 7(2).

- Amri, U. (2025). Aplikasi multi akad produk gadai emas pada Bank Sumsel Babel Syariah KCP Muhammadiyah Palembang: Tinjauan fikih muamalah dan tata kelola biaya (ujrah). 2, 128–130.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan metode dan pendekatan penelitian hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Ascarya. (2011). Akad dan produk bank syariah. PT Grafindo Persada.
- Azzahra, M., Alma, L. D., Azzahra, I. N., & Wismanto, W. (2024). Gharar konsep memahami dalam fikih: Definisi dan implikasinya dalam transaksi. Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 1(4), 145–153.
- Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications.
- Ghozali, I. Al. (1993). Al-Mustashfa min ilmin al-ushul.
- Imas Maesah, Ifa Hanifia Senjiati, & Arif Rijal Anshori. (2023). Analisis Kendala Penyajian Laporan Keuangan Sesuai PSAK No. 112 pada Nazhir Wakaf. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2806>
- Juzairi, S. A. al. (2003). Fikih empat madzhab.
- Kurniawan, R. R. (2024). Analisis produk dan praktik “bank emas” di Indonesia berdasarkan syariah Islam. 29–47.
- Kurniawan, R. R. (2025). Implementasi bank emas di Indonesia: Analisis hukum positif dan tinjauan syariah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia). 4(17), 350–368.
- Mahipal, Suryana, M. P., Hidayat, N. A., Putri, N. S., & Putri, J. S. (2025). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembelian emas elektronik di platform digital. 9, 11300–11305.
- Marianti, D. J., & Utami, E. (2021). Analisis praktik murabahah emas pada bank syariah di Indonesia berdasarkan tinjauan hukum fikih muamalah. 28(2).
- Masrur, A. R., & Holis, M. (2025). Digitalisasi emas dalam perspektif syariah: Studi pada ekosistem bullion bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(05).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative data analysis. Sage Publications.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode istinbath ahkam dalam menyelesaikan masalah kontemporer: Studi kasus tentang fatwa dan ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118.
- Mustika, S. (2024). Pengaruh harga emas dan integrated marketing communication (IMC) terhadap minat masyarakat pada pembiayaan cicilan emas pada Bank Syariah Indonesia (Studi kasus BSI KC Lhokseumawe). 1–16.
- Mutakin. (2025). Analisis SWOT terhadap Implementasi Fintech Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 183–190. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.7582>

- Najmah Salamah, Iwan Permana, & Intan Nurrachmi. (2024). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Produk Pembiayaan BSI Griya. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3650>
- Nasional, D. S. (2010). Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- Qardhawi, Y. al. (1997). *Al Fiqh Al Muashirah*. Maktabah Wahbah.
- Ratnaningtyas, E. M., Ramli, Syafruddin, Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Karimuddin, et al. (2021). Metodologi penelitian kualitatif.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* (I. G. Sa'id, Trans.). Pustaka Amani.
- Sari, D. S. (2022). Analisis kebolehan Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ditinjau dari pendapat para ulama.
- Satar, M., Ambo, N. J., & Kadir, S. (2024). Relevansi kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 23–33.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Sugiono. (2013). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D.
- Umam, K., & Kimberly, V. B. (2022). Analysis of the merger of PT Bank Syariah Indonesia in legal and sharia perspective. *Pandecta Research Law Journal*, 17(1), 78–91.
- Wibawa, G., Rizqi, A. R., Faroha, D., & Oktaviani, R. (2023). Analisis kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap pembiayaan murabahah cicil emas. 5(77), 109–123.
- Zuhaili, W. az. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.